

**KEBIJAKAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO.185
TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH**

MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Maya Lutfia Rochman:

1602016057

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Maya Lutfia Rochman

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maya Lutfia Rochman

NIM : 1602016057

Judul :**“WACANA SERTIFIKASI LAYAK NIKAH DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLHAH MURSALAH”**

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 05 Mei 2021

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 1969103119950031002

Pembimbing II


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fih.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maya Lutfia Rochman
NIM : 1602016057
Judul : Kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 185 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 03 Februari 2020
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 22 Juli 2020

Dewan Penguji,
Penguji I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2001



Penguji II

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Penguji III

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP.19730821 200003 1002

Penguji IV

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.19711101 200604 1003

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II

Ahmad Munif, M. SI
NIP. 19860306 201503 1006

MOTTO

Q.S Al-Hadid:4¹

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya.

Dan dia Bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Q.S Yunus:55²

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya:“ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi.

¹ Al-Quran Indonesia

² Al-Quran Indonesia

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Nurochman, dan Ibunda tercinta Alfiyah yang senantiasa memberi dukungan moral untuk keberhasilan penuli sehingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teruntuk adik kandung saya Namira Rizqiana Rachman yang senantiasa memberi dukungan, memberikan arahan serta semangat mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk saudara perempuan saya Ikhda Roziqotul Aula, wilda Zuhrufil Ulya, Zuhriya Khuru 'Aini, dan Aida Zubaida yang senantiasa memberikan dukungan dan mengontrol penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Indra Pratama yang tidak pernah lelah dalam memberi dukungan dan semangat serta selalu menemani saya saat skripsi ini ditulis
5. Teman-teman kelas HK-B 2016 teruntuk Nadev, Nani, Nadya, Khilma, Puput, Firda, Zul dan semua anak kelas lainnya yang telah memberikan dukungan, pengalaman tak terlupakan kepada penulis. Serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyalami dalamnya samudera ilmu dan saat pembuatan skripsi.
6. Teman-teman berbagi keluh kesah teruntuk Megan, Mba eca, Asya, Piyut, Latri, Pipit, Nadev, Nani, Husna, Gendat, Wiwik, Depik, yang telah berbagi warna suka-duka, keluh-kesah dan bahagia, untuk semua pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin, dan silaturahmi tetap berjalan.

7. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“KEBIJAKAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO.185 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”

Ini dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 30 april 2021

Yang menyatakan



Maya Lutfia Rochman

NIM:1602016057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ś
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ž
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ş
15	ض	đ
16	ط	ţ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H

28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= I	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

أَ	=ā	قَالَ	qāla
إِي	=ī	قِيلَ	qīla
أُو	=ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	hauila

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

6. Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya

المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1), bagaimana kebijakan pemerintah dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin? 2), bagaimana perspektif Masalah al-mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*Library Reseach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa 1), kebijakan pemerintah DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konsling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin ialah bahwa hal tersebut merupakan upaya preventif, yaitu dalam rangka menutup celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baikmdalam hal Kesehatan maupun dalam kehidupan berumah tangga. 2), ditinjau dari masalah mursalah, kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membuat aturan untuk mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan Kesehatan sebagai syarat dilangsungkanya perkawinan ialah bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' karena tidak adanya hal-hal yang dilarang dalam islam.

Katakunci: Konseling pemeriksaan Kesehatan, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

The DKI Jakarta government has made a policy that requires every DKI Jakarta community who wants to get married to carry out a health check. The problems in this thesis are 1), what is the government's policy in the DKI Jakarta Governor Regulation No.185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom? 2), what is Maşlahah al-mursalah's perspective on DKI Jakarta Governor Regulation No.185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom

This research is a type of library research (Library Research). Sources of data in this study is to use secondary data sources and tertiary legal materials. The primary legal materials in this study are the Qur'an, Hadith, and DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017. Then the data were analyzed qualitatively with the deductive method of thinking.

The results of this study are that 1), DKI Jakarta government policy no. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Prospective Bride and Groom is that this is a preventive effort, namely in order to close the gap for unwanted things to happen both in terms of health and in married life. 2), in terms of maşlahah mursalah, the policy of the DKI Jakarta government which makes regulations to require prospective brides to conduct counseling and health checks as a condition for holding a marriage is that it does not conflict with sharia because there are no things that are prohibited in Islam

Keywords: Counseling health examination, Maşlahah Mursalah

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”** dengan lancar tiada halangan apapun. Skripsi yang disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagi pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyan, SH., MH, selaku kepala jurusan Al-Ahwal Syakhsyiyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku sekretaris Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberi ide, gagasan

serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a, restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, Panjang umur, dan segala rizki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Amiin.

Semarang, 30 April 2021

Penulis,

Maya Lutfia Rochman

NIM 1602016057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN ABSTRACT	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II: KAJIAN TEORI.....	19

A. Teori Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Ayat dan Hadits Perkawinan.....	23
3. Asas dan Prinsip Perkawinan.....	30
B. Teori Maşlahah Mursalah	
.....	35
1. Pengertian Maşlahah Mursalah.....	
.....	38
2. Landasan Hukum Maşlahah Mursalah.....	40
3. Macam-macam Maşlahah Mursalah.....	41
4. Operasional Maşlahah Mursalah.....	
.....	43

BAB III: OBJEK PENELITIAN 53

A. Kebijakan Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017	53
B. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017	62

BAB IV: ANALISIS DATA..... 84

A. Kebijakan konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta NO. 185 Tahun 2017	84
B. Kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI	

Jakarta No. 185 Tahun 2017 Perspektif Masalah
Mursalah.....91

BAB V: PENUTUP..... 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukanlah hal sepele. Sebab, ternyata Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200.000 pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat.³ Dengan tingginya tingkat perceraian menandakan bahwa tujuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terealisasi dengan maksimal. Tingginya tingkat perceraian harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian di tengah masyarakat menjadi sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Berhubungan dengan hal diatas, di dalam pertimbangan pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin sudah dijelaskan secara umum tentang tujuannya, yaitu untuk membentuk keturunan atau generasi mendatang yang berkualitas dan secara khusus

³ Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dan, penyusunan Peraturan Gubernur tersebut, dijelaskan pada pasal 3 berisi acuan kebijakan dan strategi untuk pelaksanaan pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Gagasan dan kebijakan wajibnya konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin yang rencananya akan menjadi syarat wajib pernikahan ini menuai banyak pro kontra di masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan argumen masing-masing. Bagi yang mendukung mempunyai alasan karena hal itu sangat baik bagi calon pengantin karena dalam bimbingan tersebut mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebelum mereka mengarungi pernikahan sehingga dalam jangka panjang sertifikat pernikahan tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah tangga. Sebaliknya bagi yang menolak karena selain membutuhkan anggaran negara yang sangat banyak, juga dirasa menyulitkan bagi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan sehingga dikhawatirkan muncul maraknya nikah sirri. Akan tetapi kebijakan tersebut memang harus diambil agar upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia dapat terwujud. Karena keluarga merupakan awal dan pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang pada

intinya untuk mempersiapkan menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang bebas dari stunting, cacat dan seterusnya.

Dalam bab 1 pasal 9 setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatanya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksa kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan seperti, Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Pemeriksaan kesehatan tersebut harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun penandatanganan nikah. Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin, tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.

Berhubungan dengan hal di atas, di dalam pertimbangan pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin sudah dijelaskan secara umum tentang tujuannya, yaitu untuk membentuk keturunan atau generasi mendatang yang berkualitas dan secara khusus Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dan, penyusunan Peraturan Gubernur tersebut, dijelaskan pada pasal 3 berisi acuan kebijakan dan strategi untuk pelaksanaan pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dilaksanakan oleh berbagai sektor

Didalam fiqh tidak disebutkan secara jelas tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pada masa generasi muslim terdahulu pembahasan masalah konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini belum dibutuhkan, karena umat muslim pada waktu itu mempunyai kelebihan mengenai masalah amanah dalam mengabarkan kekurangan atau aib orang lain. Disamping itu ilmu pengetahuan juga belum berkembang sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yang melaksanakannya merupakan kewajiban jika ingin melaksanakan pernikahan dan membentuk rumah tangga agar sesuai dengan tujuan pernikahan berdasarkan syariat dan hukum Islam.⁴

Selain persoalan di atas, timbulnya persoalan-persoalan baru akan selalu muncul dengan seiring berkembangnya zaman, sehingga untuk memecahkannya diperlukan hukum yang baru juga. Contohnya dengan adanya peraturan pemerintah tingkat provinsi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk calon pengantin yang diharuskan melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan pernikahan. Kebijakan Gubernur tersebut saya rasa perlu diteliti dari prespektif

⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah In Nisa'* (depok Pustaka Khazanah Fawaid. 2016) hlm 219

maṣlaḥah mursalah. Apakah Peraturan Gubernur tersebut sudah sesuai untuk mewujudkan tujuan dan kemaslahatan tentang hukum perkawinan dan apakah sesuai dengan Islam. Mengingat surat pernyataan ini merupakan surat tambahan yang tidak ada dasar hukumnya dan belum dilakukan secara menyeluruh dikota lain, selain DKI Jakarta.

maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yakni maṣlaḥah dan mursalah. maṣlaḥah sendiri berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan sedangkan mursalah berarti diutus, dikirim atau dipergunakan. maṣlaḥah mursalah merupakan perpaduan dua kata yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, atau bisa diartikan sebagai perbuatan yang mengandung manfaat (nilai baik). Menurut ahli Ushul Fiqh, maṣlaḥah mursalah adalah merupakan suatu hukum terhadap permasalahan yang tidak ada dalam nash maupun ijma.⁵ Sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam buku Ushul Fiqh 1, bahwa tujuan dari Maṣlaḥah ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan agama.

maṣlaḥah mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Hal itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 345.

dalam nash, baik al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tibar, dan suatu metode ijtihad dalam menggali hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia.

Berangkat dari fenomena permasalahan yang telah diuraikan diatas untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara serius guna mengetahui tentang Kebijakan konseling dan pemeriksaan Kesehatan yang akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah. Penulis membahas lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta NO.185 Tahun 2017 Perspektif masalah mursalah”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditemukan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud kebijakan peraturan Gubernur tentang konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin dalam pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017?
3. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan peraturan Gubernur tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017?

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok akademik gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Sebagai aplikasi penerapan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama melakukan pendidikan formal S1

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka sendiri merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya terkait

masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti serta mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak di penelitian sebelumnya.

Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, diantaranya:

Diah Maziatu Chalida dengan judul skripsi “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara” dalam pernyataan mengatakan Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara? 2. Mengapa KUA mewajibkan Kursus Calon Pengantin bagi calon pasangan suami istri? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Pagedongan diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang gagal dalam membina rumah tangga.⁶

⁶ Diah Maziatu Chalida dengan judul “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara*” skripsi (Semarang: Fak syaria’ah dan hukum IAIN Wali Songo, 2010) hal. 81

Moch. Charis Chamdi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo” dalam pernyataan mengatakan, Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam DJ.II/491/2009? 2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kursus Calon Pengantin dalam hukum Islam tidak menjadi persoalan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. KUA Kec. Waru, Gedangan, Buduran menganggap bahwa dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah untuk meminimalisir tingkat perceraian dan KDRT di masyarakat.⁷

Zahrotul Firdaus dengan judul skripsi “Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah” dalam pernyataan mengatakan Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana ketentuan kursus pra nikah dalam subntansi Peraturan Bupati Rokan Hulu Riau No. 5 tahun 2016? 2. Bagaimana

⁷ Moch. Charis Chamdi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Sudrat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo*” skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010) hal. 77

tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra nikah? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Peraturan Bupati No. 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah mengandung kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kursus tersebut para pemuda yang ingin segera menikah namun takut atau para calon suami dan istri, mereka akan mendapatkan bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul akan datang setelah mengikuti kursus tersebut.⁸

Abdur Ro'uf Hasbullah dengan judul jurnal "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan masalah mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018" dalam pernyataan mengatakan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tersebut apakah sesuai dan sejalan dengan maqāsid al- Syari'ah dan masalah mursalah. Dari sisi maqāsid al-syari'ah, bagaimana keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan tersebut dalam implementasinya mampu memenuhi persyaratan dalam metode maqāsid alsyari'ah seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi yakni: Menjaga Agama (ḥifz al-din), Menjaga Jiwa (ḥifz al-nafs), Menjaga Keturunan (ḥifz al-nasl), Menjaga Harta

⁸ Zahrotul Firdaus dengan judul "*Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah*" skripsi (Surabaya: Fak syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2017) hal. 61

(hifz al-mal), Menjaga Akal (hifz al-aql). Dari sisi masalah mursalah, bagaimana keputusan Dirjen BIMAS Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan tersebut dalam implementasinya mampu memberikan kemudahan bagi calon pengantin dalam memahami bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga yang benar sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemaslahatan bagi Umat beragama di Indonesia khususnya umat Islam.⁹

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkunganlingkungan yang dipahami.¹⁰ yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan

⁹ Abdur Ro'uf Hasbullah dengan judul "*Sertifikat Perkawinan Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan masalah mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*" jurnal (Kediri, IAIN Kediri) hal. 26

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6

pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹¹

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, hadist, dan kaidah ushul fiqh. Karena sumber data yang diambil oleh penyusun ini merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka Islam, yaitu al-Qur'an, Hadist, kitab fiqh, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan Bimbingan Pernikahan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan bukubuku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3

disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.¹² Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹³ Penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁴

Maka dalam penelitian ini, memiliki bahan hukum primer yang menjadi pedoman yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

3. Bahan Hukum

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

¹² Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm. 119

¹³ Suharsimi arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12. Hlm. 107.

¹⁴ Ibid hlm. 20

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud sumber sekunder juga bisa didefinisikan berupa hasil peneitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah, seperti buku, artikel, dan sumber data lain demi menunjang penulisan skripsi ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra Nikah
3. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender
4. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode, sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti akan melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian. Data-data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.¹⁵ Terutama Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

2) Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah dikumpulkan, maka perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh secara cermat dan kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman serta beberapa hal yang diperlu dikoreksi.¹⁶ Pengecekan data pada penelitian ini berkaitan dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin untuk mendapatkan Sertifikasi layak

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, hlm156

¹⁶ Ibid

nikahdalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017.

- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.¹⁷ Penyusunan data pada penelitian ini berkaitan dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin untuk mendapatkan Sertifikasi layak nikahdalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu obyek, kondisi atau pemikiran dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat. Menganalisis terhadap data yaitu tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 dengan menggunakan hukum Islam yang terkait, sehingga memperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

3) Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

¹⁷ Ibid

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yaitu menggunakan deskriptif analisis, artinya menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan.¹⁸ Dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan memaparkan dan menjelaskan tentang teori masalah mursalah terhadap adanya Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit.

Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori hukum Islam yang terkait dengan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisa, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Moch Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, cet. VI, 2005), hlm 6

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang teori perkawinan dan teori masalah mursalah. Penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan teori perkawinan seperti pengertian tujuan-tujuan, asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan. Selanjutnya teori masalah mursalah yang memuat pengertian dan, pembagian masalah mursalah.

Bab Ketiga Data Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang kebijakan dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 seperti kebijakan public, otonomi dan pemerintah, kedudukan kebijakan menurut Perundang-Undangan, dan peraturan Pergub No 185 Tahun 2017 tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin seperti pengertian. Fungsi dan tujuan serta strategi konseling dan pemeriksaan kesehatan

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 dan analisis terhadap kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 perspektif masalah mursalah

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TEORI PERKAWINAN DAN TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam

satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.¹⁹ Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dirumuskan dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)²⁰. Sementara itu, KHI merumuskan perkawinan dengan “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu

¹⁹ Ristianawati, Eka. *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*. 3(1). Walisongo Law Review (Walrev). 2021

²⁰ Rosidah, Zaidah Nur, *Sinkronisasi peraturan perundang undangan mengenai perkawinan beda agama* (1) 1-20. Al ahkam: jurnal pemikiran hukum islam, 2013

akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Pasal KHI).²¹ Dari dua rumusan definisi di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain; (1) perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin (rumusan UU Perkawinan) dan akad yang sangat kuat (rumusan KHI), artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua-duanya merupakan suami-istri dan betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup sebagai suami-istri, sehingga tidak dikenal istilah “hidup bersama” seperti yang lazim terjadi pada masyarakat Barat. (2) kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga menolak perkawinan sesama pria (gay) atau sesama wanita (les-bian). (3) dalam definisi juga disebutkan tujuan perkawinan “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menafikan bentuk perkawinan temporal (nikah mut’ah/kontrak).²² Definisi ini juga menegaskan bahwa asas perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah agama, artinya agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan

²¹ Adila, Arina Hukmu. *Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)*. 2(2). *Walisongo Law Review (Walrev)*. 2020

²² Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006).

sah atau tidaknya perkawinan. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.²³

Ungkapan “Fikih Munakahat” merupakan kata majemuk (murakkab idlafi) dari kata fiqh danmunakahat yang dalam Bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Istilah lain yangsemakna sering digunakan ulama dan perundang-undangan kontemporer adalah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Nizam al-Ussrah, Huquq al-Ussrah, Ahkam al-Ussrah²⁴ yaitu hukum yangmengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan berdasarkan wahyu ilahi yang berlakuuntuk umat Islam.²⁵Sementara itu, perkawinan atau pernikahan dalamliteratur Fikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini, selain digunakandalam kehidupan sehari-hari orang Arab juga banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi.Secara etimologis kata al-Nikah dan al-Zawaj dapat berarti: al-Dhammu wa al-Jam’u (bergabungatau berkumpul), al-Wath’i (bersetubuh) dan al-‘Aqd (akad)²⁶

²³ Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2011.

²⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

²⁵ Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁶ Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cetakan ketiga, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan dalam kitab-kitab Fikih klasik, namun pada prinsipnya antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali perbedaan redaksional saja. Mereka hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yakni memberikan kebolehan kepada pria dan wanita melakukan hubungan badan, sehingamuncul anggapan pengertian perkawinan dalam fikih klasik masih dalam konteks hubungan biologis saja.

2. Ayat dan Hadits Tentang Perkawinan

Hukum asal perkawinan itu adalah mubah atau boleh. Namun melihat pada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul maka tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama. Dan dengan dilakukannya akad tersebut maka pergaulan laki laki dan perempuan menjadi mubah.

Juz 18 Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا قُرَّاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
 فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ
 حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عَثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 فِي أَنْ نَزُوجَكَ بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى
 عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا
 عَلْقَمَةُ فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ
 لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
 الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Umar bin Hafsh menceritakan kepada kami, Abi menceritakan kepada kami al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya kemudian berkata Wahai Alqamah serta melarang atasnya kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai

kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).

3. Tujuan perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani seorang manusia. Menurut perintah Allah, tujuan perkawinan adalah agar bisa mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta untuk memperoleh keturunan yang sah dan legal dalam masyarakat. Lebih jelasnya menurut pendapat lain, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁷

Adapun di Indonesia, peraturan perundangan yang sejalan dengan tujuan perkawinan diatas yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”²⁸

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 26

²⁸ Ibid

Sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram. Tetapi perlu diperhatikan juga, bahwa setiap ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan berkeluarga pasti akan ada gejolak rumah tangga sebagai rintangannya. Oleh karena itu, keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang harus bisa dan mampu meredam segala rintangan tersebut dan hal itu adalah wajar ketika dimana dua insan manusia yang berbeda karakter berkomitmen untuk hidup bersama dalam satu atap dan menjadikan suasana keluarganya tenteram kembali.²⁹

Mawadah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Atau bisa diartikan adanya rasa saling mencintai dengan tulus dari dalam hati. Jika seseorang hidup tanpa adanya kehendak buruk, maka hidupnya akan selalu berfikir positif. Dan, berfikir positif akan memotivasi diri untuk terus selalu maju dan berprestasi.³⁰ Begitupula dalam kehidupan berumah tangga, apabila pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangganya tanpa ada prasangka buruk satu sama lain, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang mawadah karena didasari unsur saling mencintai. Oleh karena itu, setiap pasangan yang akan menikah haruslah mewujudkan tujuan perkawinan ini yaitu, menjadikan keluarga yang mawadah.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Hal

²⁹ Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007) hlm,3

³⁰ Ibid

ini mendorong yang bersangkutan untuk menolong dan memberdayakannya.³¹ Dalam kehidupan keluarga, apabila tujuan perkawinan sebelumnya tercapai yaitu menjadikan keluarga yang sakinah dan mawadah, maka tujuan perkawinan yang terakhir ini akan tercapai dengan sendirinya. Masing-masing suami dan istri menikah untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa, lalu mereka akan tumbuh rasa saling mencintai satu sama lain, setelah itu mereka secara otomatis akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah atau saling mengasihi demi kebaikan pasangannya karena satu sama lain tidak mau melihat pasangannya menjadi sedih dan menderita dalam menjalani hidup.

Dalam buku Ny. Soemijati, S. H, disebutkan bahwa, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.³²

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan diatas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal, yaitu:³³

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

³¹ Ibid

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.27

³³ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 24-31

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunannya yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara dan agama. Sebuah keluarga yang Bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan hasil kasih sayangnya

Sudah menjadi kodrat irodad bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ini disamping untuk menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlulah manusia untuk menyalurkan

nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta dan kekayaan yang halal

Kehidupan hari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakanya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerjapun lebih rajin dari pada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan factor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Menurut Soemiyati³⁴ tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabia kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah

4. Asas dan Prinsip Perkawinan

Menurut M. Yayha Harahap prinsip-prinsip dalam UU perkawinan adalah:³⁵

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan social ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas social disegala lapangan hidup dan pemikiran.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty 1982) hlm67

³⁵ C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT.Refika 2010) hlm.50

3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini bisa dielaborasi menjadi tiga hal, yaitu, pertama, suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga Bahagia yang sejahtera spiritual dan material
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hamper menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

7. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an.³⁶

1. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

1) Prinsip mawaddah wa rahmah

Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebetuhan seks itu sendiri itu juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan bersifat biologis.

2) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan

³⁶ Ibid 52-53

melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

3) Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf

Bertujuan kepada suami untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Berlaku beberapa asas, yaitu:³⁷

1. Asas Sukarela

Hukum Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak dalam sebuah akad perkawinan dan bahkan akad-akad yang lainnya. Di masyarakat Indonesia sampai sekarang sebuah kawin paksa bukanlah hal yang baru, sejarah telah mencatat betapa banyak jumlah kawin paksa yang dilakukan masyarakat pada tempo dulu, meskipun tidak ada data statistik yang secara resmi mencantumkan angka pasti. Kawin paksa tersebut memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, namun yang sering terjadi adalah perjodohan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan asas sukarela pada pasal 6 yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

³⁷ H.Mohammad Daud ali sh, *Hukum Islam pengantar hukum islam dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014) hlm.139

mempelai. Hal ini dilakukan dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.³⁸

2. Asas Partisipasi Keluarga

Akad perkawinan itu pada dasarnya merupakan hak individu calon mempelai, namun juga perkawinan itu sebuah peristiwa penting yang sangat erat hubungannya dengan orang lain khususnya keluarga. Perlu diingat suatu perkawinan membutuhkan seorang wali untuk mendampingi calon mempelai perempuan. Di Indonesia asas partisipasi keluarga sangatlah dijunjung tinggi bukan hanya ketika akad, namun juga ketika mendaftar di KUA yang mengharuskan ada izin wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah.³⁹

3. Asas Perceraian Dipersulit

Sesungguhnya tidak semua doktrin/ paham keagamaan mengakui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Menurut agama Katolik Roma, perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diberkati oleh Tuhan, yang mempersatukan suami dan istri seumur hidup. Maka dari itu tidak mungkin seorang suami bercerai dari istrinya, dan sebaliknya. Berlainan dengan agama Katolik, yang tidak mengakui

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

perceraian, agama Islam menyatakan bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal hukumnya.

Secara teoritik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talaq semena-mena. Selain karena akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup lama. Karena pada masa lalu kaum laki-laki banyak yang menyalah gunakannya. Sehingga inilah Undang-undang Perkawinan Islam dibuat untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Karena telah diterangkan bahwa tujuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera. Meskipun sekarang kedua belah pihak dapat saling menjatuhkan cerai, namun perceraian yang diperbolehkan terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa. Namun dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan di depan pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid,141

4. Asas Monogami

Asas monogamy adalah asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Pada pasal 3 ayat (1) UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas monogamy bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Di Indonesia yang system pernikahannya menggunakan asas monogami, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istrikan tertutup kesempatannya. Karena dalam perundang-undangan masih memberi kemungkinan atau membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴¹

5. Asas Kedewasaan Calon Mempelai

Asas selanjutnya adalah asas kedewasaan ialah bahwa calon suami istri itu harus matang fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Asas kedewasaan dalam P UU di Indonesia mempunyai standar yang digunakanya itu penetapan usia nikah. Meskipun usia kedewasaan antar Undang-undang di Indonesia tidak seragam.

⁴¹ Ibid

Demi tercapai tujuan dari pernikahan untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional sampai sekarang. Maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.⁴²

6. Asas Legalitas

Sebuah asas yang begitu penting dalam era hokum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai cirinya. Mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tentu pernikahan tersebut juga harus sesuai hukum agama dan kepercayaan yang menikah. Sebisa mungkin asas legalitas dalam perkawinan tidak dipahami untuk administratif saja, namun juga nilai hokum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya suatu akad nikah yang langsung.⁴³

7. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarah dan

⁴² Ibid,142

⁴³ Ibid

diputuskan bersama oleh suami istri. Terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat menentukan keberlangsungan suatu keluarga. Jika ada yang tidak melaksan akan hak atau kewajibannya, bukan tidak mungkin akan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.⁴⁴

B. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah maṣdar dengan arti kata *ṣalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁴⁵ Dari sudut pandang ilmu ṣaraf (morfologi), kata “maṣlaḥah” satu wazan (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (maṣlaḥah dan *manfa’ah*) telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.⁴⁶ Kata *manfaat* sendiri selalu diartikan dengan *ladzdzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Kata *manfaat* sendiri selalu diartikan dengan *ladzdzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.⁴⁷

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 367

⁴⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 127

⁴⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm127

Apabila kedua kata *maṣlahah* dan *mursalah* menjadi satu lafadz, maka yang dimaksud *maṣlahah* *mursalah* adalah kemaslahatan dalam suatu perbuatan atau benda yang tidak mempunyai dasar dalil atau nas tertentu yang menentukan *maṣlahah*nya, baik yang membenrkan ataupun yang membatalkannya.⁴⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *maslahat* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁴⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama *ushul fikih*, diantaranya yakni:⁵⁰

- a. Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa al-*Maṣlahah* yaitu meraih kemanfaatan dan menolak kemudlaratan dalam rangka untuk memelihara tujuan syariat, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵¹
- b. Menurut Imam Al-Syathibi adalah suatu *Maṣlahah* tidak bisa dibedakan antara *Maṣlahah* duniawi

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 634

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), Hlm. 114

maupun Maşlahah ukhrawi, sebab keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syariat.⁵²

- c. Menurut Said Ramadhan Al Buthi adalah suatu kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Swt untuk kepentingan hamba-Nya yang berupa pemeliharaan baik terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.⁵³

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa maşlahah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk dimuka bumi dalam memelihara tujuan dari adanya syari'at Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam menetapkan hukum.⁵⁴

2. Landasan Hukum Maşlahah Mursalah

Sumber asal dari metode Maşlahah Mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat ayat beirkut:⁵⁵

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu,

⁵² Ibid

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Hlm. 306

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ M Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj, saefullah ah Ma'shum, *Ushul fiqh* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005) hlm,424

penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”⁵⁶

2. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

3. Macam-macam Masalah Mursalah

Melihat dari tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang terkait prinsip pokok kehidupan manusia, para ulama ushul membagi masalah dalam beberapa tinjauan yang berbeda.⁵⁷ Diantaranya dapat dilihat dari segi kekuatannya, kandungannya, perubahan masalah, dan dari konteks legalitas formal.

1. Dilihat dari segi kekuatannya dalam menetapkan hukum, masalah mursalah dibagi menjadi 3 macam diantaranya:⁵⁸

⁵⁶ Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang, CV Asy-Syifa'. 1998)hlm, 659

⁵⁷ Asy Syatibi, Al-Muwafaqat, (Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1973) hlm 90

⁵⁸ Ibid

a. Masalah dharuriyah

Masalah dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

Memeluk suatu agama adalah hal yang fitrah sekaligus naluri yang tidak dapat diingkari dan merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini Allah mensyariatkan baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ataupun muamalah wajib dipelihara bagi setiap orang.

Hak hidup juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagi hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat Qishas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagi hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok.

Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.⁵⁹

b. Masalah hajiyah

Masalah hajiyah adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya di perbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Kesemuanya di

⁵⁹ Ibid

syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Maslahih Al-Khansah diatas.⁶⁰

c. Masalahah tahsiniyah

Maşlahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶¹

2. Dilihat dari segi kandungan maşlahah, para ulama ushul fiqh membagi menjadi dua, yaitu:

a. Masalahah al-‘Ammah

Maşlahah al-‘Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak bearti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.⁶²

b. Masalahah al-Khassah

Maşlahah al-Khassah adalah kemaslahatan bersifat pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 83

⁶² Ibid

pemutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).⁶³

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu masalah, terbagi menjadi dua, diantaranya:⁶⁴

- a. Masalah al-Tsabitah

Kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak akan berubah sama sekali sampai akhir zaman. Misalnya masalah dalam bidang ibadah yang sifatnya wajib, seperti halnya shalat, puasa, zakat, dan haji.

- b. Masalah al-Mutaghayyirah

Kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah, sesuai dengan keadaan baik dari waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti halnya dalam permasalahan makan yang memiliki perbedaan pada setiap daerah. Dalam studi usul fiqh, pembagian ini dimaksud untuk memperjelas batasan kemaslahatan man yang bisa berubah dan yang tidak berubah.⁶⁵

4. Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan masalah menurut syara' ada tiga, yaitu:

- a. Masalah al-Mu'tabarah

⁶³ Ibid

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Log Ogs Wacana ilmu, 1997) hlm 117

⁶⁵ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, 01 (Oktober 2020), hlm20

Kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁶⁶

b. *Maşlahah al-Mulghah*

Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. *Maşlahah al-Mulghah* merupakan sesuatu yang dinggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara'. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, banyak kalangan masyarakat mengakui adanya emansipasi wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal manusia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁷

c. *Maşlahah al-Mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci⁶⁸

⁶⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm, 146

⁶⁷ Jamaludin Achmad Kholik, "*Maşlahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer*", *Jurnal Empirisma*, 01 (Januari 2021), hlm 23.

⁶⁸ *Ibid*

4. Operasional Maṣlahah Mursalah dalam Pelaksanaan Hukum Islam

1. Kehujjahan Maṣlahah Mursalah

Pada dasarnya syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini mayoritas ulama sepakat bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung maṣlahah bagi seluruh makhluk dimuka bumi, terkhusus manusia. Karena tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta⁶⁹.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri dan perlu adanya pertimbangan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia dalam menjalankannya, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Suatu hal yang absurd apabila rahmat timbul tanpa dibarengi dengan suatu

⁶⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm 331

maṣlahah. Dalam hal maṣlahah, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 286:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."⁷⁰

Pada dasarnya ajaran agama Allah itu mudah, tidak terdapat unsur kesulitan didalamnya. Allah maha mengetahui segala, tidak ada tuntutan sampai adanya keterpaksaan dari hamba-hambanya. Dalam hal ini Allah memudahkan bagi mereka dengan syariat-syariatNya yang sangat mudah, dimana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban, dan tambahan-tambahan seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah juga mengampuni mereka, merahmati, dan membela mereka dari orang-orang kafir.⁷¹

1. Syarat-syarat Kehujjahan Maṣlahah Mursalah

Maṣlahah Mursalah merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm 28.

⁷¹ Ibid

adanya kemadharatan yang akan terjadi dengan kepentingan yang tidak terbatas dan terikat.⁷²

Dalam menggunakan masalah mursalah agar tidak keluar dari tujuan syara' dan dikhawatirkan pembentuk hukum menurut hawa nafsu dan kepentingan individu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk hukum Islam.⁷³ Dalam hal ini terdapat syarat-syarat sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh beberapa ulama ahli usul Fiqh, diantaranya adalah:⁷⁴

a. Menurut Al-Ghazali

Untuk dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, al-Ghazali membuat batasan operasional masalah mursalah sebagai berikut :

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan)
2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'

⁷² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syātibī tentang Masalah Mursalah", Jurnal Studi Islam, 01 (januari 2021), hlm85-86

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", Jurnal At-Turās, 01 (Januari 2021), hlm 3

3. Masalahat tersebut menempati level dharuriyah (primer) dan hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah.
4. Kemaslahatan harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, dharuriyah, kulliyah.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan maṣlaḥah mursalah:

1. Sesuatu yang dianggap masalahat itu haruslah berupa masalahat yang hakiki, yakni harus benar-benar memberikan kemanfaatan atau menolak kerusakan, bukan berupa dugaan belaka hanya dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada sisi negatif yang akan ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap masalahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'⁷⁵

c. Menurut Jumhur Ulama

⁷⁵ Ibid

Syarat-syarat masalah mursalah sebagai legislasi hukum Islam, jumhur ulama menyebutkan sebagai berikut:

1. Masalah itu harus hakukat, bukan dugaan. Ahlul halli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah haqiqiyah yang dapat menarik manfaat terhadap seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan dapat menolak atau menghilangkan bahaya dari mereka.
2. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak ada pengkhususan orang tertentu dan untuk umat minoritas.
3. Masalah itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'. Dalam hal ini, apabila tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh syara'. Bahkan tidak dapat disebut masalah.
4. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana dalam suatu nas yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁷⁶

⁷⁶ Ibid

BAB III

KEBIJAKAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017

A. Kebijakan Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.⁷⁷

Menurut Eystine dalam Abdul Wahab, merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antara hubungan yang berlangsung antara unit atau santunan langsung pemerintahan atau

⁷⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm 1

lingkungannya). Demikian pula didefinisi yang telah disodorkan oleh Wilson yang merupakan kebijakan publik sebagai berikut: *“the action objectives and pronouncement of government on particular matters, the step they take (or fail to take) to implement them and the explanation they give for what happen (or does not happen)”* (Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu Langkah-langkah yang telah atau sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi).⁷⁸

Dalam definisi lain, Thomas R Dye, dalam Abdul Wahab, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“whatever goverments choose to do or not to do”* (pilihan Tindakan apapun yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintahan)⁷⁹

Dari perbincangan tentang definisi kebijakan publik di atas, kini disadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik (public policymaking) itu akan selalu melibatkan

⁷⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisi kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm, 13

⁷⁹ Ibid

pemerintah, dengan cara tertentu. Itulah sebabnya dalam buku kecil ini “kebijakan”, dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna sebagai “kebijakan publik” jika sebagian atau seluruhnya digagas, dikembangkan, dirumuskan, atau dibuat oleh instansi-instansi, serta melibatkan (langsung atau tak langsung) pejabat-pejabat pemerintah.⁸⁰ Dalam definisi lain, Rahardjo Adisasmita berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan publik/masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat⁸¹

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (public authorities) dalam sistem politik. Konsep kebijakan publik yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:⁸²

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 1

⁸² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, op.cit hlm. 24.

Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas Tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut, akan dapat dipahami dengan lebih baik lagi, apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut ke dalam beberapa kategori antara lain adalah Policy demands (tuntutan kebijakan), Policy decisions (keputusan kebijakan), Policy statements (pernyataan

kebijakan), Policy outputs (keluaran kebijakan), dan Policy outcomes (hasil akhir kebijakan).⁸³

Terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu:⁸⁴ penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.

Analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan. Dalam bukunya Wayne Parsons mengutip pendapat Gordon secara definitif menetapkan variasi dalam analisis kebijakan terbagi menjadi tiga, analisis kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, dan analisis untuk kebijakan.⁸⁵

⁸³ Ibid

⁸⁴ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: TP, 2009) hlm.20

⁸⁵ Wayne Parsons. *Edward Elgar Publishing, Ltd.* Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 56-57

2. Kedudukan Kebijakan Menurut Perundang-Undangan

Dalam bukunya Maria Farida menyatakan, setelah selesainya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah melalui proses pembahasan, rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁶ Adapun undang-undang tersebut sudah digantikan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁸⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 97

undangan. Diatur dalam Pasal 7 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (1) berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk.

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dalam penjelasan undang-undang tersebut Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Maka kedua peraturan tersebut memiliki kedudukan hukum dalam perundangundangan yang berlaku. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁷

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, menggunakan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.⁸⁸ Artinya kedudukan peraturan daerah lebih tinggi daripada kedudukan peraturan gubernur, maka peraturan gubernur tidak boleh bertolak belakang. Begitu pula peraturan

⁸⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2010) hlm. 7.

⁸⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 30.

daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti undang-undang

B. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017

1. Pengertian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017

Konseling merupakan ahli Bahasa dari istilah Inggris yaitu *caunseling*. Dulu istilah *counseling* di Indonesiakan menjadi penyeluhan (nasihat).⁸⁹ konseling merupakan bagian dari bimbingan. Menurut Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya *Caunseling is Heart of Guidance* menyatakan bahwa layanan konseling adalah jantung hati layanan bimbingan secara keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa konseling adalah inti kegiatan yang paling penting dalam bimbingan.⁹⁰

Konseling adalah suatu proses bantuan pemecahan masalah klien agar dapat menyesuaikan dirinya secara efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya, yang dilakukan oleh konselor kepada klien secara bersama-sama, dimana klien mengambil keputusan atas

⁸⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm 1.

⁹⁰ Agus Priyanto, *Komunikasi dan Konseling* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm 80

masalahnya sendiri baik kehidupan dimasa sekarang, maupun masa yang akan datang.⁹¹

Konseling yang dimaksud dalam pasal 1 point 31, BAB I Ketentuan umum, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 “suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu calon pengantin untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah”. dimana definisi kesahatan reproduksi dalam pasal 1 point 29 BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah “suatu kondisi yang menyangkut system reproduksi (fungsi komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental dan social.⁹²

Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan kesehatan, dimana pada dasarnya pemeriksaan kesehatan itu mencakup kesehatan secara menyeluruh. Definisi pemeriksaan kesehatan umum adalah memeriksa dan mendeteksi sejak dini suatu penyakit, baik gejala-gejala yang sudah dirasakan ataupun yang belum. Sedangkan, pengertian pemeriksaan kesehatan yang tercantum dalam pasal 1 point 32, BAB I Ketentuan Umum, “pemeriksaan

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid

kesehatan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di puskesmas atau rumah sakit umum setempat”.⁹³

Ada beberapa penekanan yang terlihat pada pengertian konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 diatas, yaitu terhadap subjek yang harus melakukannya adalah para calon pengantin di provinsi DKI Jakarta dan terhadap bentuk kesahatannya. Jadi, hanya diarahkan pada konseling untuk masalah kesehatan reproduksi pada calon pengantin saja. Konseling kesahatan reproduksi remaja sendiri dalam Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu pasal 1 point 39, BAB I Ketntuan Umum, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reproduksi Remaja telah dijelaskan yaitu “Suatu proses konsultasi dimana seorang konselor sebaya membantu remaja sebayanya untuk memecahkan masalah-masalah kesahatan reproduksi remaja”.⁹⁴

Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pemberian konsultasi kesahatan reproduksi bagi calon pengantin di Provinsi DKI menjadi sangat penting hingga pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta membuat peraturan tersebut.⁹⁵

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

Kewajiban konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur ini juga disebutkan dalam pasal 7 ayat 2, yaitu “Setiap anggota masyarakat yang akan menikah diwilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya masyarakat miskin yang ada dalam data BDT termuat akhir mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperlihatkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender”.⁹⁶

2. Tujuan dan Fungsi Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017

Perkembangan bimbingan dan konseling ini diikuti juga dengan perkembangan tujuan bimbingan dan konseling dari yang sederhana sampai dengan yang lebih kompleks atau komprehensif. Adapun tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁹⁷

1. Menurut Thompson dan Rudolph, menyatakan tujuan konseling dapat terentang dari sekedar mengikuti kemauan-kemauan konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran,

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

pengembangan pribadi, penyembuhan, dan penerimaan diri sendiri.⁹⁸

2. Menurut Myers, menyatakan bahwa bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk pengembangan yang mengacu pada perubahan positive pada diri individu merupakan tujuan dari semua upaya bimbingan dan konseling.⁹⁹
3. Menurut W.S Winkel, menyatakan bahwa tujuan bimbingan dapat dibedakan atas dua tujuan, yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara adalah agar orang bersikap dan bertindak sendiri dalam situasi hidupnya sekarang ini. Tujuan akhir yaitu supaya orang dapat mengatur kehidupannya sendiri, mengambil sikap sendiri, mempunyai pandanganya sendiri, dan menanggung sendiri konsekuensi atau resiko dari tindakan-tindakanya.¹⁰⁰
4. Hibama S.R, merumuskan bimbingan dan konseling dengan istilah 3M yaitu, memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri.

Dari empat tujuan diatas, maka dapat terlihat betapa luasnya cakupan tujuan yang ingin dicapai melalui proses bimbingan dan konseling. Maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah memberi dan mengembangkan

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

pengertian, ilmu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan potensi yang ada pada diri klien dalam mengatasi masalah serta bertanggung jawab atas keputusannya, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.¹⁰¹

Berbeda dengan tujuan bimbingan dan konseling secara umum, maka tujuan bimbingan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga medis adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Memberi bantuan bagi pengembangan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dan pemahaman kesehatan, seperti jenis dan tindakan medis atau jenis dan tindakan kesehatan lainnya.
2. Mengeksplorasi atau menunjukkan segala kemampuan atau potensi atau kelemahan (bio-psiko-sosial-spiritual) yang dimiliki klien untuk menghadapi permasalahan kesehatannya berupa tindakan medis atau tindakan kesehatan lainnya.

Klien bertanggung jawab atas pilihan dan keputusannya baik yang berdampak bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada dasarnya, tujuan dari konseling kesehatan dan pemeriksaan kesehatan saling berkaitan. Bila tujuan konseling kesehatan tercapai yaitu klien mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah kesehatan dalam dirinya

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Ibid

dengan segala resiko kesehatannya. Maka selanjutnya, tujuan pemeriksaan kesehatan bagi klien yaitu memastikan kesehatan.¹⁰³

Secara umum menurut sifatnya, konseling memiliki 5 fungsi yang akan dijelaskan sebagai berikut, diantaranya:¹⁰⁴

1) Fungsi Pencegahan (*preventif*)

Fungsi ini mempunyai arti bahwa konseling merupakan suatu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah pada seseorang. Fungsi ini berupa pelayanan bantuan dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul agar masalah tersebut tidak menghambat program atau kegiatan dan perkembangannya. Kegiatan pencegahan yang dimaksud disini dapat berupa program informasi, orientasi, inventarisasi data atau pengkajian data, analisis data, dan sebagainya.¹⁰⁵

2) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman ini bermaksud untuk menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh individu tau klien sesuai dengan kepentingan individu dan atau kelompok yang mendapat pelayanan tersebut. Pemahaman ini mencakup beberapa hal diantaranya:

1. Pemahaman tentang diri klien, terutama oleh klien itu sendiri atau keluarga klien,

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Agus Priyanto, *Komunikasi dan Konseling.*, hlm81

¹⁰⁵ Ibid

2. Pemahaman tentang lingkungan klien, terutama klien sendiri, dan keluarga klien,
 3. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya adalah informasi situasi kesehatan klien dan lingkungan klien.¹⁰⁶
- 3) Fungsi Perbaikan atau Pengentasan
- Fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilaksanakan dengan baik, tetapi mungkin saja masih ada atau masih terjadi masalah-masalah lain. Fungsi perbaikan dalam konseling ini adalah bagaimana klien atau kelompok dapat memecahkan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Fungsi ini juga menghasilkan kondisi bagi teratasinya berbagai permasalahan dalam kehidupan dan atau perkembangan yang dialami oleh individu tau kelompok yang mendapatkan pelayanan.¹⁰⁷
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan
- Fungsi konseling menyiratkan bahwa layanan konseling yang diberikan bermanfaat bagi klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya dengan percaya diri, terarah, berkelanjutan, sehingga klien dapat mempertahankan hal-hal yang dipandang positif. Dengan demikian diharapkan klien dapat menjaga dirinya agar tetap baik dan percaya diri dalam memelihara dan mengembangkan berbagai

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ibid

potensi dan kondisi untuk menghadapi permasalahan yang akan datang.¹⁰⁸

5) Fungsi Advokasi

Fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran atas hak-hak dan atau kepentingan pendidikan atau informasi atau perkembangan atau perawatan biologis-psikologis-sosial-sepiritual yang dialami klien atau pengguna pelayanan konseling.¹⁰⁹

Pelaksanaan bimbingan dan konseling haruslah mengacu pada satu fungsi atau beberapa fungsi yang telah dijelaskan diatas, agar hasil yang dicapai jelas dan dapat diidentifikasi serta dievaluasi dengan benar dan tepat. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan kesehatan Bagi Calon Pengantin ini sudah memenuhi fungsi konseling secara umum diatas. Dengan menekankan fungsinya sebagai pelaksana konseling, perawat atau bidan di sarana pelayanan kesehatan bertugas untuk membantu klien dalam mencari solusi dalam masalah kesehatan dan melihat adanya perubahan perilaku yang terjadi dan dihadapi klien atau pasien.¹¹⁰

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Agus Priyanto, *Komunikasi dan Konseling*, hlm82

Kegiatan yang dapat dilakukan perawat atau bidan di puskesmas antara lain, menyediakan informasi, mendengarkan secara nyata pengakuan dari klien, memberikan dukungan, memberikan asuhan dan meyakinkan klien, menolong klien untuk mengidentifikasi masalah dan factor yang berhubungan dengan masalah tersebut, memandu klien menggali permasalahan serta memilih cara pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan klien.¹¹¹

Selanjutnya, fungsi pemeriksaan kesehatan adalah untuk menjaga agar badan tetap sehat secara berskala (periodic) setiap tahun. Pemeriksaan ini juga disebut medical check-up atau pemeriksaan kesehatan yang gunanya untuk mendeteksi apakah ada penyakit atau kelainan kesehatan. Menjaga dan memeriksa kesehatan yang dilakukan secara rutin sama pentingnya dengan menjaga kesejahteraan umum diri sendiri, dengan cara mengunjungi dokter secara teratur setiap beberapa bulan sekali sehingga dapat segera dideteksi dan diobati dengan tepat setiap masalah kesehatan yang akan timbul.¹¹²

Fungsi beserta tujuan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tidak dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Provinsikeseluruhan dan menanggulangi masalah kesehatan klien dari resiko yang

¹¹¹ Ibid

¹¹² Team Dokter Sehat, “*Manfaat Medical Check Up*”, dalam <https://doktersehat.com/manfaatmedical-check-up/> , diakses pada 8 Februari 2021.

telah disampaikan melalui konseling kesehatan sebelumnya. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ini. Akan tetapi, dalam Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja nampak sedikit dijelaskan yang intinya adalah “untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja dan mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS”. Dijelaskan pula definisi resiko seksualitas dalam pasal 1 point 41, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur tersebut, yaitu “Sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi dan resiko perilaku seks sebelum menikah termasuk resiko psikologis dan resiko sosial”.¹¹³

Tidak hanya diatas, fungsi beserta tujuan konseling kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan juga nampak dan dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, yaitu:

- a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,

¹¹³ Ibid

- b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir,
- c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, dan
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat.¹¹⁴

Menurut pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak untuk menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat sesuai dengan norma agama”.¹¹⁵

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual menjelaskan “Hak reproduksi perorangan sebagai bagian dari pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas social, suku, umur, agama, dll) mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Ibid

diri, keluarga dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar antar anak, serta menentukan waktu kelahiran anak dan dimana akan melahirkan”. Dan secara rinci adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan,
- b. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi secara lengkap,
- c. Hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan pilihannya,
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya,
- e. Hubungan suami isteri didasari oleh sikap saling menghargai,
- f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS remaja,
- g. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam kehidupan reproduksinya

Dari penjelasan diatas, fungsi dan tujuan konseling kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin yang dimaksud dalam peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota

¹¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, Malang Pers, 2008), hlm 180

Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 adalah bisa disimpulkan sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja khususnya calon pengantin,
- b. Mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS bagi calon pengantin,
- c. Menjamin kesehatan calon ibu sehingga mampu melahirkan generasi mendatang yang sehat dan berkualitas,
- d. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian calon ibu dan bayi baru lahir,
- e. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi,
- f. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan calon ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat,
- g. Dan secara khusus, untuk membentuk suatu keluarga menjadi berkualitas.

3. Strategi Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017

Teknik konseling yang harus diterapkan oleh seorang konselor haruslah secara baik, interaktif dengan memberikan informasi yang memadai dan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Dengan adanya informasi yang

¹¹⁷ Ibid

lengkap dan cukup akan memberikan keleluasaan kepada klien dalam memutuskan untuk memilih dan memutuskan sendiri jalan keluar yang akan digunakannya.

Dalam pelaksanaan konseling diberbagai situasi akan timbul bermacam-macam variasi. Hal ini terjadi karena konselor menghadapi klien yang mempunyai temperamen, watak, dan kepribadian yang berbeda-beda. Hanya saja, keseluruhan proses konseling yang dilakukan oleh konselor memiliki kemiripan pola yang dapat dikenali. Pola yang dimaksud adalah fase-fase dalam proses konseling yang terdiri atas beberapa unsur berikut ini:¹¹⁸

- a. Persiapan (Preparation): Proses konseling sebenarnya sudah dimulai sebelum konselor dan klien bertemu. Klien seringkali belajar terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang seharusnya dikatakan kepada konselor. Klien tidak saja memiliki keinginan-keinginan terhadap proses konseling, melainkan juga menginginkan adanya pengertian dari konselor. Seringkali klien merasa berat untuk datang dan melakukan pertemuan konseling. Hal ini dikarenakan adanya rasa takut pada diri klien untuk menyampaikan masalahnya kepada konselor.
- b. Pembukaan (preamble: Pertemuan awal dalam proses konseling menjadi sangat penting dan menentukan. Klien akan mengamati sikap dan perilaku konselor,

¹¹⁸ Agus Priyanto, *Komunikasi dan Konseling*, op.cit, hlm 86-89

pada saat inilah klien menilai koselor. Klien akan menentukan sikap, apakah proses konseling bisa dilanjutkan atau tidak. Disaat ini pula konselor diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Karena dengan adanya hubungan yang baik tersebut, klien akan merasa diterima dan tugas konselor selanjutnya adalah menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan rasa kepercayaan klien untuk mengungkapkan masalahnya.

- c. Memulai proses (getting started: Diawal proses konseling ini, sering dijumpai klien yang menyatakan beberapa permasalahannya kepada konselor. Selain itu klien juga mengungkapkan hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Hal tersebut disampaikan karena konselor dianggap ahli dan bisa menyelesaikan masalahnya.
- d. Mendengarkan dengan aktif (active listening) Menjadi pendengar yang aktif ini berarti konselor selalu merespons apa yang disampaikan oleh klien. Dalam proses konseling, klien tida hanya menyampaikan perasaan-perasaannya kepada konselor saja tetapi juga meraba-raba bagaimana kesan konselor sebenarnya.
- e. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah (problem identification and clarification: Pada fase ini, konselor meringkas apa yang menjadi permasalahan klien dan mencocokkan atau

mengklarifikasi dengan apa yang telah diringkasnya kepada klien.

- f. Memfasilitasi perubahan perilaku (facilitating attitude change): Pada fase ini, konselor harus menajaki apakah klien telah memahami tentang perasaannya dan permasalahannya. Jika memang sudah memahami, konselor harus memepermudah klien untuk melakukan perubahan sikap. Konselor mengajak klien untuk lebih bersikap positif dan konstruktif terhadap permasalahan yang dihadapi.
- g. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan memfasilitasi Tindakan (exploring options and facilitating actin): Dalam fase ini, tugas konselor adalah membantu klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Konselor mengajak klien untuk menggali kemungkinan kemungkinan positif yang dimilikinya dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya yang bisa menyelesaikan masalah klien adalah diri klien sendiri.
- h. Terminasi (termination): Fase yang terakhir adalah mengakhiri pertemuan konseling. Sebelum proses konseling diakhiri seharusnya konselor menyampaikan ringkasan dari keseluruhan proses konseling yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar klien merasa memiliki keputusan dank

lien merasa sadar bahwa ia telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Pada dasarnya, kebutuhan seseorang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang merasa pemeriksaan kesehatan setiap setahun sekali adalah suatu kebutuhan, ada juga orang yang bahkan tiga tahun sekali tidak mengeceknya. Dan, untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seorang pasien haruslah memperhatikan aspek kemanusiaan, manfaatnya, melindungi dan menghormati hak dan kewajiban pasien, dan harus sesuai koridor ketentuan agama yang berlaku.¹¹⁹ Aspek-aspek tersebut memiliki maksud, yaitu:

- a. Memperhatikan aspek kemanusiaan. Maksudnya yaitu, pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi setiap orang itu haruslah sesuai dan pantas sesuai derajatnya sebagai seorang manusia yang ingin mewujudkan kesehatan pada dirinya setinggi-tingginya. Karena pada dasarnya setiap orang berhak memperoleh akses yang sama dalam bidang Kesehatan.¹²⁰
- b. Memperhatikan manfaatnya. Maksudnya yaitu, pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi seorang pasien haruslah jelas manfaat atau hasil yang diperolehnya

¹¹⁹ Pasal 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹²⁰ Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- dan haruslah tepat guna atau haruslah aman, bermutu, dan terjangkau sesuai kebutuhan pasien.¹²¹
- c. Melindungi, menghormati hak dan kewajiban pasien. Maksudnya yaitu, pasien memiliki hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Oleh karenanya, setiap pasien akan mendapatkan tindakan medis dari seorang dokter, jika dirinya ataupun keluarga terdekat telah menyetujui untu dilakukannya tindakan tersebut.¹²²
 - d. Sesuai ketentuan agama yang berlaku. Hal ini jelas pelayanan kesehatan untuk pasien haruslah sesuai dengan standar agama yang berlaku, baik dari segi pelaksanaannya, sampai obat-obatannya.

Pelaksanaan konseling menjelang pernikahan ternyata memiliki rangkaian yang cukup panjang. Bagi yang hanya memilii waktu dan dana terbatas, konseling sesuai standar bisa menjadi pilihan tersendiri. Beberapa pemeriksaan standar tersebut diantaranya pemeriksaan kualitas sperma calon mempelai laki-laki. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari sebuah sperma yakni jumlah, bentuk, dan Gerakan sperma.¹²³

¹²¹ Pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹²² Pasal 1 point 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

¹²³ Agus Priyanto, Komunikasi dan Konseling, op.cit, hlm 109

Sementara itu, rangkaian konseling yang perlu dilewati oleh calon pengantin wanita diantaranya dengan melakukan Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE). Dalam tahapan ini, calon mempelai wanita akan diberikan pertanyaan seputar siklus haid dan kebiasaan saat haid seperti timbulnya nyeri karena sakit yang menyertai masa haid tersebut. Karena jika bermasalah, maka hal itu menandakan ada masalah terkait kesuburannya,¹²⁴

Dan, apabila merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017, strategi konseling kesehatan reproduksi tidak dijelaskan sama sekali. Tetapi meskipun begitu, dapat diambil kesimpulan dari banyak penjelasan diatas bahwa strategi konseling kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu merupakan langkah awal sebagai upaya preventif atau pencegahan dan penanggulangan berbagai masalah reproduksi yang sudah terjadi ataupun yang kemungkinan terjadi bagi calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda halnya dengan strategi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang sangat detail dan jelas

¹²⁴ Ibid, hlm 110

didalamnya. Yaitu pada pasal 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10:¹²⁵

1. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatanya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatanya secara suka rela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di puskesmas, Laboratorium ataupun rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
2. Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang terdiri dari dokter, bidan analisis gizi, pengelola program HIV, IMS, Hepatitis, dan lain-lain yang dianggap perlu
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar permohonan pemeriksaan kesehatan dari kelurahan yang dilengkapi data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh Lurah bagi penerima manfaat kategori miskin berdasarkan data BDT termutakhir.
4. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling kambat 1 bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan.

¹²⁵ Peraturan Pergub No 185 tahun 2017 bagian kedua pasal 9 ayat 1 sampai 11

5. Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin tetap dikedepankan kerahasiaan pasien.
6. Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
7. Hasil pemeriksaan diverifikasi oleh Ketua Tim pemeriksaan untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan surat pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
8. Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk diverifikasi dan dilakukan konselin pemeriksaan kesehatan pra nikah.
9. Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada program kesehatan masing-masing.
10. Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

11. Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ini merupakan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diterapkan kepada masyarakat Jakarta khususnya yang akan melaksanakan pernikahan untuk terlebih dahulu harus melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan.

Peraturan ini didasari dari petunjuk teknis No. 185 Tahun 2017 yang menjelaskan latar belakang dibentuknya peraturan gubernur ini antara lain adalah dalam lingkup pelayanan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan

dan nifas menjadi masalah utama pada kesehatan reproduksi perempuan.

Data SDKI 2012 menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dengan AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) sebesar 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.

Hasil kajian lanjut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa 6,9% kematian ibu terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan 92% meninggal saat hamil atau melahirkan anak pertama pada rentang usia yang sama (Kajian Lanjut Hasil SP 2010). Data rutin Direktorat Bina Kesehatan Ibu mencatat sejumlah 4823 kematian ibu di tahun 2015, dengan penyebab kematian yaitu perdarahan (3013/0), hipertensi pada kehamilan (25,5%), infeksi 5,6%), gangguan sistem peredaran darah (6,6%), gangguan metabolik (1,1%), dan penyebab lainnya (27,4%).

Masalah gizi juga menjadi masalah utama yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi, diantaranya adalah anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS). Perbandingan antara data

Risikesdas 2007 dan 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok WUS dari 19,7% pada tahun 2007 menjadi 22,7% pada tahun 2013. Tingginya kenaikan prevalensi anemia tersebut menunjukkan bahwa anemia dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius jika tidak ditanggulangi segera. Risikesdas 2013 menunjukkan prevalensi risiko KEK pada WUS 15-49 tahun sebesar 20,8%, dengan prevalensi pada ibu hamil sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia remaja (15-19 tahun) sebesar 38,5% dan pada kelompok usia 20-24 tahun sebesar 30,1%.¹²⁶

Kemudian, dijelaskan pula maksud dari peraturan gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman operasional bagi sektor terkait dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan penyusunannya, diantaranya:

¹²⁶ Lampiran Petunjuk Teknis Pemberian Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

1. Memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terintegrasi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi atas kebijakan atau program atau kegiatan pada sektor terkait, termasuk penganggarannya.
2. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi terutama program kesehatan calon pengantin diseluruh sektor terkait.
3. Menetapkan prosedur pelaksanaan program pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian lembaga yang menangani upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai penanggung jawab memiliki tanggung jawab memfasilitasi ketersediaan pelayanan informasi dan pelaksanaan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan orang tua juga bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai pelaksanaan peraturan gubernur ini¹²⁷

Selanjutnya mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan dapat melibatkan unsur masyarakat dan LSM serta sektor terkait lainnya. Pemerintah DKI Jakarta berwenang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, berwenang menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi

¹²⁷ Pasal 4, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

dan advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaannya.

Pemerintah DKI Jakarta, pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Peran serta SKPD atau UKPD terkait dalam peraturan Gubernur ini dijelaskan dalam Bab lima secara detail dan terperinci, adapun pihak-pihak terkait antara lain, Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, DPAPP, Lurah, UP PTSP Kelurahan dan Puskesmas dan Fasilitas Layanan Kesehatan Pertama. Ada 6 pihak terkait yang tercantum dalam peraturan gubernur ini dengan masing-masing tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam hal pembiayaan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program bersumber dari BLUD, UKPD dan yang masuk dalam kategori masyarakat miskin atau BDT berdasarkan data yang selalu diperbaharui, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Diatur juga dalam peraturan gubernur ini bahwa pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya kepada masyarakat dan jajaran yang ada di wilayah kerjanya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing serta dilakukan secara terpadu melalui lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta serta LSM, yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor. Pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Biro Kesos selaku koordinator bidang kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi penyelenggaraan pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing sektor penyelenggara Program dengan dikoordinasikan oleh Biro Kesos. Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan

¹²⁸ Pasal 20, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan untuk tahun berikutnya. Terkait laporan penyelenggaraan program dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Biro Kesos. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.¹²⁹

B. Kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Perspektif Maṣlahah Mursalah

Untuk menuju keluarga yang sehat, untuk mencegah berbagai penyakit terhadap pasangan sebelum menikah dan juga agar bisa menciptakan anak-anak yang sehat terbebas dari penyakit berbahaya yang mengancam keselamatan. Untuk itu kebijakan pergub DKI Jakarta mengeluarkan peraturan nomor 185 tahun 2017 dalam kegiatan kedua pasal 9 ayat pertama, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatanya di Kantor Urusan Agama atau Kantor

¹²⁹ Pasal 18-19, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Catatan Sipil, dapat memeriksa kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium, ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.¹³⁰

Hukum islam secara ekspilit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, begitu pula konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah. Kebijakan konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin dalam perkawinan merupakan persyaratan tambahan perkawinan yang tidak diatur dalam hukum islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam hal ini tidak ada dalil atau *nash* yang secara khusus validitasnya.¹³¹

Kebijakan konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin ini secara umum dirasa dapat memberikan kemaslahatan, namun dalam syariat hukum islam belum ditetapkan. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum islam, maka ditempuh melalui metode *ijtihad* dengan menggunakan dalil sebagai penyelesaiannya.

Penggunaan metode dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam *nash*, sedangkan kemaslahatan

¹³⁰ Diakses dari website <https://www.goodnewsfromindonesia.id> tanggal 15 maret 2021 pukul 20.00

¹³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm 24

manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.¹³²

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan masalah mursalah dalam pelaksanaan hukum islam. Maka, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan merupakan bentuk kebijakan yang masalah, hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Imam Ghazali mengenai Batasan operasional masalah:¹³³

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan).

Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan Sertifikasi layak nikah yang sesuai dengan tujuan hukum islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok, terutama memelihara keturunan.

2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *Ijma'*

Kemaslahatan konseling dan pemeriksaan Kesehatan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik al-Qur'an al-Sunnah dan *Ijma'*.

3. Masalah tersebut menepati level *dharuriyah* (primer) dan *hajiyyah* (sekunder). Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan merupakan kemaslahatan

¹³² ibid

¹³³ Mukhsana Pasribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* (Jurnal Justitia Vol.1 No.04 Desember 2017), hlm 352

yang bersifat *hajiyyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan langsung pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.¹³⁴ sehingga dengan adanya kemaslahatan ini, guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

4. Kemaslahatan harus berstatus *qat'I* atau *zany* yang mendekati *qat'I*¹³⁵ Kemaslahatan konseling dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sudah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah. Sehingga berdasarkan masalah mursalah, kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang di buat oleh Gubernur DKI Jakarta dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam.

Dan jika dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan masalah meneurut syara', peraturan gubernur

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 372

¹³⁵ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turas*, 01 (Maret 2021), hlm36.

tentang kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin termasuk dalam Masalah al-Mursalah.

Apabila melihat kemaslahatan kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah kaidah fiqh:¹³⁶

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: kemadharatan harus dihilangkan.

Maksudnya adalah dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 yang mengharuskan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini, berarti kebijakan tersebut telah menghilangkan bahaya-bahaya atau kemadharatan yang akan terjadi yaitu salah satunya mencegah kondisi keturunan calon pengantin menjadi tidak sehat

Sebenarnya, ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan adanya konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, yaitu: Golongan Pertama, yang melarang untuk melakukan praktek ini, dikarenakan tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah ‘Allamah Ibnu Bazz, pendapatnya adalah bahwa orang yang melakukan konseling dan pemeriksaan tersebut telah

¹³⁶ ibid

menafikan prasangka baik kepada Allah, disamping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar.¹³⁷

Maksud dari pendapat golongan pertama diatas bahwa kegiatan konseling dan pemeriksaan kesehatan dianggap menyangkal anggapan baik yang diberikan oleh Allah atau berprasangka buruk kepada pemberian Allah. Yang mana semua pemberian dari Allah untuk masing-masing manusia merupakan pemberian yang terbaik dan tepat dari Nya. Dan kewajiban menaati semua ketetapanNya dan rela atas pemberianNya.

Ketidak bolehannya menurut pendapat golongan pertama ini menurut penulis memiliki alasan yang kurang kuat, karena merujuk dari proses pelaksanaan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin itu sendiri. Dimana, masyarakat yang secara sekilas dari fisik atau lahiriahnya diberikan Allah kesehatan yang baik, kemudian ia ingin melaksanakan pernikahan, lalu diwajibkan oleh pemerintah untuk menggali informasi dan memeriksakan lebih dalam mengenai kesehatannya baik reproduksi ataupun secara umumnya. Kemudian, jika calon pengantin tersebut mendapatkan masalah kesehatan tentang dirinya, calon pengantin tersebut memiliki rasa kecewa terhadap kesehatan yang merupakan pemberian dari Allah yang dirasa sebelumnya tidak akan terjadi suatu masalah apapun. Maka, proses

¹³⁷ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah* op.cit, hlm21

tersebutlah yang menjadikan alasan golongan pertama ini tidak membolehkan.

keemudian, golongan kedua. Yaitu yang membolehkan praktek ini dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga tidak ada pertentangan dengan percaya kepada Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagaimana Umar bin al-Khaththab pernah berkata ketika penyakit tha'un menimpa warga Syam: *"Aku berlari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain"*¹³⁸

Maksud dari hadis di atas sebagai penguat dibolehkannya konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah bahwa untuk menghindari suatu penyakit maka perlu adanya upaya pencegahan untuk menghindarinya yaitu dengan cara konseling dan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, khususnya bila seseorang akan melangsungkan pernikahan.

Kaidah di atas memiliki arti bahwa konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 sebenarnya memiliki sisi positif dan sisi negative yang mana harus lebih mendahulukan menolak mafsadat dari pada mengambil masalahnya karena lebih kuat. Berikut sisi positif dari adanya konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi

¹³⁸ Ibid

calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017:

1. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin merupakan pencegahan yang sangat baik terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetic dan penyakit menular yang sangat berbahaya.
2. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga merupakan bentuk pencegahan dan penjagaan terhadap masyarakat dari tersebarnya penyakit.
3. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetic yang mungkin diderita oleh salah satu diantara pasangannya.
4. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga memastikan bahwa pasangan tersebut bebas dari cacat reproduksi, cacat fisik atau penyakit psikologis.
5. Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga menjamin kesehatan baik reproduksi atau keseluruhan masing masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.

Kemudian sisi negatifnya adalah sebagai berikut:

1. Terkadang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin bisa menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, seperti kalau seorang perempuan ditetapkan kemungkinan akan mandul atau akan terkena penyakit berat lainnya, lalu hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini akan berdampak buruk bagi jiwa dan social, dan ini juga akan menentukan masa depan perempuan tersebut. Masalah kedokteran ini terkadang analisanya bisa benar namun bisa juga salah.
2. Praktek konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini terkadang membuat hidup masyarakat jadi gelisah, sedih dan penuh keluh kesah apabila mendapat kabar bahwa seseorang divonis penyakit kronis yang tidak bisa diobati.
3. Sesungguhnya terlalu cepat dalam berkonsultasi masalah kesehatan dapat menyebabkan permasalahan lain yang mungkin belum bisa dicarikan solusinya.

Selanjutnya, langkah yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta melalui kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sebagai syarat tambahan dalam pernikahan, merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Taşarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan¹³⁹

Dengan demikian, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'ah adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Imam malik merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum yang hujjah *syar'iyah* dengan pandangan, bahwa para sahabatpun sebenarnya telah mempraktikkan penggunaan masalah mursalah, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu muzhab. Semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalilpun yang melarang atau memerintahkan.¹⁴⁰

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah mursalah dari kebijakan Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 sebagai calon pengantin yang telah mendapatkan konseling dan pemeriksaan kesehatan ialah terciptakan kebaikan dan kemanfaatan dalam kehidupan manusia serta

¹³⁹ ibid

¹⁴⁰ Mukhsana Pasribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam (Jurnal Justia Vol. 04 Desember 2015)* hlm.352

terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.¹⁴¹

Maka dapat disimpulkan masalah mursalah dari kepemilikan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No 185 tahun 2017, mencegah terhadap berbagai penyakit sebelum menikah, mengobati bila terdapat penyakit serta menambah wawasan mengenai penyakit yang berbahaya dan penyakit yang bisa menular, kemudian melalui konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No 185 tahun 2017, diharapkan bisa menciptakan serta membentuk anak-anak yang sehat terhindar dari penyakit stunting dan lainnya.

Berbagai penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa banyaknya manfaat yang didapat dari pelaksanaan konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No 185 tahun 2017, menurut analisis penulis maka sebaiknya Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No 185 tahun 2017, ini memang perlu dilakukan karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan juga sejalan dengan masalah mursalah, dengan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk mendukung peningkatan derajat

¹⁴¹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.158

kesehatan calon pengantin dan terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 merupakan suatu kebijakan seorang mujtahid yang harus atau wajib dilaksanakan oleh khususnya masyarakat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang ingin menikah. Merujuk dari definisi konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 menunjukkan bahwa aspek kesehatan bagi calon pengantin sangatlah penting terutama kesehatan reproduksi.
2. Terbentuknya aturan mengenai Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 menurut hukum Islam dapat dihukumi boleh (mubah). Dan, untuk melaksanakan ketentuan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon

pengantin yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 adalah wajib ditaati karena sudah memenuhi unsur Masalah Mursalah yaitu memelihara dengan maksud menjaga supaya terciptanya keturunan atau generasi yang berkualitas dan sehat kelak. Karena, dengan munculnya generasi yang sehat maka akan terbentuk kebahagiaan dalam keluarga dan hal itu sesuai dengan cita-cita hukum Islam dalam Perkawinan.

B. Saran

Dengan demikian, sangat perlu bagi Pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017. Mulai dari objeknya, siapa calon pengantin yang akan disasar sebagai objek dari kebijakan ini, metodenya, metode apa yang akan di gunakan dalam pelaksanaanya. Sarana dan prasarananya pematari, tempat, dana, dan lain sebagainya. Juga harus memperhatikan dan memepertimbangkan kondisi di daerah, tingkat pemahaman keagamaan dari masyarakat, juga kondisi sosiologis dan psikologis dari masyarakat. Agar tujuan

dari Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dalam peraturan gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 nantinya akan dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, sesuai dengan kaidah dan Hukum Islam tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Iin Nisa'* (depok Pustaka Khazanah Fawaid. 2016)
- Agus Priyanto, *Komunikasi dan Konseling* (Jakarta: Salemba Medika, 2009)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cetakan ketiga, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press Yogyakarta, 2001),
- C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT.Refika 2010)
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang, CV Asy-Syifa'. 1998)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),
- Gibtiah, *fiqh kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2016) hlm
- H.Mohammad Daud ali sh, *Hukum Islam pengantar hukum islam dan tata hukum islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 3*, (Semarang: Thoha Putra, tt)
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),
- Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)
- M Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj, saefullah ah Ma'shum, *Ushul fiqh* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005)
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Moch Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, cet. VI, 2005)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty 1982)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Suharsimi arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12.
- Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008)

Jurnal

- Abdur Ro'uf Hasbullah dengan judul "*Sertifikat Perkawinan Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Maşlahah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018*" jurnal (Kediri, IAIN Kediri)
- Adila, Arina Hukmu. *Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation*

- (*Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt*). 2(2). *Walisongo Law Review (Walrev)*. 2020
- Ainul Yakin, “*Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*”, *Jurnal At-Turas*, 01 (Maret 2021)
- Diah Maziatu Chalida dengan judul “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara*” skripsi (Semarang: Fak syaria’ah dan hukum IAIN Wali Songo, 2010)
- Imron Rosyadi, “*Maşlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*”, *Jurnal Suhuf*, 01 (Oktober 2020)
- Imron Rosyadi, “*Pemikiran Asy-Syātibī tentang Maşlahah Mursalah*”, *Jurnal Studi Islam*, 01 (januari 2021)
- Moch. Charis Chamdi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Sudrat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo*” skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010)
- Ristianawati, Eka. *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*. 3(1). *Walisongo Law Review (Walrev)*. 2021
- Rosidah, Zaidah Nur, Sinkronisasi peraturan perundang undangan mengenai perkawinan beda agama (1) 1-20. *Al ahkam: jurnal pemikiran hukum islam*, 2013
- Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006)
- Zahrotul Firdaus dengan judul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti*

Kursus Pra Nikah” skripsi (Surabaya: Fak syari’ah dan hukum UIN Sunan Ampel, 2017)

Peraturan- Peraturan

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Website

Diakses dari website <https://www.goodnewsfromindonesia.id> tanggal 15 maret 2021 pukul 20.00

<https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 09.00

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2019/11/17/180509765/pro-kontra-wacanasertifikasi-pernikahan>. Kamis 3 September 2020. Pkl 10.02

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap: Maya Lutfia Rochman
2. Tempat & Tanggal Lahir: Pemalang, 11 November 1998
3. Alamat Rumah: Jl Balimbing 06/01 No:029, Banyumudal, Pemalang
4. No- HP: 088226319076
5. E-mail: Yasminmaya69@gmail.com
6. Agama: Islam
7. Kewarganegaraan: Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. TK A-syafii'iyah : 2004
2. SD 09 Jatiwaringin : 2005
3. SD N 01 Banyumudal : 2010
4. SMP N 1 Moga : 2013
5. SMA N 1 Moga : 2016
6. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo :2021